
AKUNTANSI SANG KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ RA

Fajar Mobarok¹, Syahril²

^{1,2)} *Universitas Wiraraja*

Email: syahril@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan akuntansi islam pada Masa khalifah Abu Bakar tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan, seluruh kegiatan perekonomian negara masih dilakukan secara sederhana baik dari pengelolaan pendapatan negara hingga pendistribusiannya, pada masa itu belum dibentuk sistem administrasi, persediaan dana cadangan dan lain sebagainya. dalam penelitian ini adalah studi literatur. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis referensi dan teori yang sesuai dengan temuan-temuan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan akuntansi islam antara masa Abu Bakar dengan akuntansi islam era modern dalam pengelolaan baitul mall berupa zakat masih sangat relevan salah satu bukti dengan adanya kesamaan tujuan yaitu untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci : akuntansi, Islam, khalifah abu bakar, relevansi, prinsip keadilan.

1. INTRODUCTION

Umum kita mendengar “tidak ada satu pun di dunia ini yang tidak berubah”, dapat dikatakan bahwa yang sebenarnya hal tersebut menyampaikan tentang perubahan-perubahan alamiah yang merupakan sebuah hal yang teramat wajar sekali. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan pengolahan data yang disebabkan oleh terjadinya transaksi kemudian disajikan dengan sebenar-benarnya, akuntansi pula akan mengalami perubahan dan perkembangan berbending lurus dengan perubahan zaman yang semakin maju. (Luca Pacioli pada 1494) mengangkatnya dalam buku “*Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioniar Proportionalita*, ia mampu

memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan akuntansi itu sendiri baik sebagai ilmu pengetahuan maupun praktik dan pesatnya laju sistem ekonomi kapitalis.”

Istilah akuntansi syariah merupakan awal mula bagi munculnya akuntansi syariah pada tahap wacana (*diclourse*). Hal tersebut memiliki dampak besar terhadap perkembangan atau kemajuan akuntansi itu sendiri. Atas dasar itu, maka tahapan pada konsep akuntansi syariah adalah suatu pemikiran yang dapat diwujudkan tidak hanya sekedar pada pemikiran namun dibuktikan melalui sebuah rancangan sistem hingga menjadi suatu kebijakan yang berdampak baik terhadap semua kalangan. Pemikiran tersebut bisa selamanya berada pada tahapan konsep,

namun bisa juga di turunkan pada tahapan yang lebih praktis. Seperti telah di singgung sebelumnya bahwa akuntansi merupakan disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya.

2. LITERATURE REVIEW

Sejak masa pemerintahan Rasulullah sudah dikenal yang namanya sistem kebijakan ekonomi Islam hingga masa kekhalifahan para sahabat. Baitul mall yang menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi sumber pendapatan negara kala itu lembaga yang juga mengelola seluruh keuangan negara. Kebijakan ekonomiyang diterapkan pada pengelolaan baitul mall memberikan dampak luar bisa terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan, Rasulullah mampu menunjukkan mengenai keseimbangan pendapatan dan belanja negara sehingga harta baitul mall ketika beliau akan wafat tidak tersisa kecuali telah didistribusikan pada pos alokasinya yang telahditentukan.

Abu Bakar merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menemani beliau dari sejak awal risalah dakwah ini muncul di jazirah Arab. Beliau merupakan salah satu orang yang paling memahami mengenai kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan sahabat yang

memiliki karakter dasar dan pengalaman mengelola harta sangat baik. Hal tersebut sangat besar dampaknya terhadap kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Abu Bakar.

3. METHOD

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif metode. Menurut Sugiono (2019:15) “penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada analisis histotis, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis referensi dan teori yang sesuai dengan temuan-temuan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Tujuan penggunaan jenis penelitian ini yaitu untuk menelusuri tentangrelevansi penerapan prinsip keadilan akuntansi islam pada masa khalifa abu bakar ash-shiddiq dengan prinsip keadilan akuntansi islam era modern dalam pengelolaan baitul mall. Data yang didapatkan dalam penelitian ini akan diklasifikasikan untuk kemudian dibahas secara objektif, lalu dibandingkan dan di analisa berdasarkan teori penerapan akuntansi di masa sekarang.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

a. Perkembangan Akuntansi Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

Setelah wafatnya Rasulullah, melalui diskusi yang akhirnya disepakati oleh para sahabat bahwa abu bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama kali menggantikan posisi Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan, pada masa tersebut dapat dikatakan bahwa abu bakar menjabat pemerintahan teramat sangat singkat sekali untuk sebuah periode jabatan pemerintahan dan perkembangan akuntansi ketika itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan atau perkembangan baik dari segi pembendaharaan, sistem pengelolaan pendapatan negara yang terstruktur dan lain sebagainya sebab khalifah abu bakar hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW.

Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bersumber pada kitab suci Al Qur'an, dimana Al Qur'an adalah kitab suci yang didalamnya berisi tentang segala bentuk tuntunan-tuntunan dalam melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan manusia mulai dari diri sendiri hingga persoalan pemerintahan seluruhnya telah diatur sedemikian rupa agar supaya tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan hidup yang merata.

Abu bakar selain sangat berhati-hati dalam pengelolaan baitul mall beliau juga sangat menekan terkait fungsi-fungsi penting pengelolaan baitul mall lainnya. Ketika itu, yang menjadi sumber utama pada pendapatan negara diperoleh dari harta rampasan perang, zakat fitrah dan zakat maal dan sumber pendapatan lainnya yang kemudian dikelola oleh baitul mall lalu didistribusikan kembali kepada umat islam, Menurut pendapat (Gusfahmi 2007), "bahwa di tahun kedua pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, beliau menjadikan fungsi dan peran dari baitul maal yang didirikannya menjadi secara lebih luas lagi dari sebelumnya. Dimana baitul maal yang semula berfungsi hanya untuk menyalurkan harta saja, tetapi di tahun kedua ini berfungsi pula sebagai tempat untuk menyimpan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara. Pada saat kepemimpinannya ini pula ditetapkan gaji untuk khalifah, yang tentunya gaji tersebut diambil dari uang Baitul Maal (kas negara)".

Sebagaimana diterapkannya prinsip Qur'ani kala itu mengenai tata cara pembagian harta rampasan perang (ghanimah) telah diatur sedemikian rupa agar terbagi rata dan adil, seperti berikut:

- 1) Seperlima bagian untuk kepentingan negara yang digunakan sebagai penopang kesejahteraan umat islam.

- 2) Empatperlima lainnya dibagikan pada kaum muslimin yang ikut terlibat dalam peperangan.

Pada masa kekhalifahan, awal mula perkembangan ekonomi dan lain sebagainya dimulai pada masa khalifah Umar bin al-Khattab seiring dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam. Pendapatan negara meningkat signifikan, hal tersebut perlu perhatian khusus dalam pengelolaannya agar supaya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, efektif dan juga efisien.

b. Relevansi Prinsip Keadilan Akuntansi Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Dengan Akuntansi Islam Era Modern Dalam Pengelolaan Baitul Mall

1) Pengumpulan Zakat pada masa Abu Bakar

Dalam pengumpulan zakat khalifah Abu Bakar menerapkan prinsip keadilan, dimana dalam pengumpulan zakat Abu Bakar sangat berhati-hati terhadap perhitungan zakat, agar dalam pengumpulan zakat tersebut tidak terdapat kelebihan dan kekurangan pada pembayaran, Abu Bakar mengutus para petugas yang bertugas dalam pengumpulan zakat untuk pergi ke berbagai daerah dalam rangka mendatangi kaum muslimin yang hendak membayar zakatnya, zakat merupakan kewajiban yang mesti dikeluarkan bagi harta setiap muslim yang sudah mencapai kadar batas minimal (nishab). Maka tidak ada

pilihan lain bagi setiap muslim yang memiliki jumlah harta telah mencapai kadar batas minimal (nishab) kecuali harus mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki tersebut. Abu Bakar berkeinginan bahwa pendapatan pada negara yang akan dijadikan sebagai sumber utama pendapatan negara adalah dari penerimaan zakat yang dibayarkan oleh seluruh kaum muslimin sehingga akan dikelola oleh lembaga Baitul Mall sebagai satu-satunya lembaga dimasa tersebut kemudian dari hasil pengelolaan tersebut akan didistribusikan kembali seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada sisa satu dirham pun dengan tujuan memperkecil kesenjangan dan kemiskinan pada saat itu.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar objek zakat terdiri dari beberapa hal, seperti:

- a) Hewan ternak.
- b) Surat berharga.
- c) Hasil pertanian.
- d) Hasil perkebunan.
- e) Hasil dagangan.

Karena pada masa khalifah Abu Bakar zakat merupakan salah satu pendapatan utama negara selain harta rampasan perang, sehingga apabila terdapat orang yang melanggar dalam membayar zakat maka akan ditindak dengan cara di perangi. Oleh karena itu, khalifah Abu Bakar mengambil kebijakan tegas, beliau memerintahkan agar supaya memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Abu Bakar pernah berkata diriwayatkan oleh (Abu Hurairah), “Sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak yang ada pada harta. Sungguh aku akan peranginya mereka, walaupun mereka hanya menolak untuk memberikan seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah.”

Terdapat 4 alasan yang mendorong Abu Bakar untuk menundak tegas orang yang enggan membayar zakat, yaitu:

- a) Sikap menolak untuk membayar zakat merupakan sebuah pembangkangan dan kemaksiaatan kepada Allah dalam ajaran Islam sekaligus bentuk dekonstruksi terhadap rukun Islam. Selain itu, hal tersebut juga merupakan perbuatanmenentangajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. apabila khalifah abu bakar membiarkan hal tersebut terus menerus terjadi tanpa adanya tindakan tegas yang menimbulkan efek jera, maka sejatinya mereka telah mendukung keburukan itu, dan merekapun harus bertanggung jawab di hadapan Allah di dunia dan akhirat.
- b) Sikap enggan membayar zakat akan mencederai hak orang-orang yang menjadi penerima zakat (mustahik). Seorang hamba sahaya yang sudah seharusnya mendapatkan

kemerdekakannya dengan harta zakat akhirnya akan terbengkalai. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki tanggungan utang dan mustahik lainnya.

- c) Zakat merupakan penopang kehidupan sosial yang erat sekali antara kaum kaya dan orang-orang fakir dan miskin. Begitu pula dengan orang-orang yang baru masuk Islam (muallaf). Dengan zakat, masyarakat dapat bahu membahu dalam menangani berbagai persoalan umum yang kerap kali terjadi secara bersama-sama, rasa dengki akan sirna, dan juga kehidupan masyarakat akan seimbang. Maka ketika zakat tersebut dirusak oleh orang yang tidak mau membayarnya, maka secara otomatis tatanan masyarakat juga akan menjadi tidak seimbang.
- d) Dari banyaknya orang yang enggan membayar zakat, tentunya keadaan baitul mall akan menjadi defisit yang berdampak besar bagi segala aspek kehidupan sosial. Dan jika kondisi tersebut terus menerus dibiarkan terjadi, maka lambat laun bencana krisis ekonomi akan menjadi gelombang besar yang akan melanda negara.

2) Pengumpulan Zakat Era Modern

Sedangkan di era modern pengumpulan zakat di atur dalam undang-undang, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) menjelaskan “bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Badan amal zakat atau lembaga amal zakat harus menciptakan kebijakan terkait dengan pemberian bukti transaksi terhadap pihak wajib zakat bahwasanya pihak wajib zakat tersebut telah membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan berdasarkan kekayaan harta yang dimiliki, untuk supaya terhindar dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari seperti misalnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak adanya bukti transaksi yang di keluarkan oleh badan amal zakat terkait pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak wajib zakat.

Langkah-langkah dalam mengumpulkan dana ZIS diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir pengorganisasian, dimana merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan ZIS, dengan harapan dari segala kegiatan yang telah

dilakukan dengan semaksimal mungkin tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan umat yang benar-benar nyata, kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan zakat telah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) menjelaskan “bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan dalam pengorganisasian atau pengawasan yang manamempunyai peranan penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan program kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak”. Didalam Islam, pengawasan dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama: kontrol yang bersumber pada tauhid dan iman pada Allah SWT, yang kedua: pengawasan dengan diberlakukannya pencatatan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka dapat dipastikan lembaga atau organisasi telah melakukan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan atau kebijakan, sebab dengan penerapan sistem akuntansi tersebut kinerja keuangan dapat diketahui secara transparan, dan apabila laporan keuangan tersebut dipublikasikan secara umum. Kemudian dibentuk program kerja sebagai optimalisasi dan realisasi target penerimaan zakat, seperti: melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan zakat pada lembaga formal maupun non formal, dan peningkatan-peningkatan

lainnya seperti memberikan pelatihan keahlian tertentu sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana ZIS. Kemudian, dalam proses pengumpulan dana tersebut dapat dilakukan oleh wajib zakat (muzakki), baik dilakukan dengan mendatangi tempat zakat ataupun melalui bank syariah. Setelah itu, wajib zakat akan mendapatkan bukti bahwa telah membayar zakat yang dikirim oleh pihak bank tersebut dan juga dapat dijadikan sebagai instrumen pengurang dalam penghitungan pendapatan kena pajak.

3) Pendistribusian Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar

Dalam pendistribusian harta baitul mall, khalifah abu bakar memberlakukan kebijakan keadilan dimana memberikan jumlah sama rata baik itu sahabat Rasulillah ataupun kaum muslimin. dan tidak pernah membedakan antara sahabat yang pertama atau bukan yang pertama masuk Islam, antara budak dengan orang merdeka dan antara laki-laki atau perempuan. Beliau menganggap bahwa dalam keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarnya, sedangkan persoalan kebutuhan dalam hidup kesamarataan lebih utama. Dapat dipastikan bahwa, baitul mall sebagai lembaga pengelolaan pendapatan negara sama sekali tidak pernah kedapatan menumpuk sangat lama dikarenakan dalam masalah tersebut abu bakar sangat berhati-hati sekali, sehingga hasil keseluruhan dari

pengelolaan baitul mall diberikan kembali seluruhnya tanpa meninggalkan sisa. Ketika hasil yang diperoleh pada negara mengalami peningkatan maka semua kaum muslimin akan mendapatkan dampak baiknya dimana mereka akan diberikan dari hasil tersebut untuk pembiayaan kehidupannya agar supaya dapat terpenuhi sehingga bisa dipastikan apabila wilayah islam semakin luas maka pendapatan pun akan meningkat drastis sehingga persoalan kemiskinan secara perlahan dapat ditanggulangi.

Tujuan pendistribusian zakat pada masa khalifah abu bakar dikelompokkan pada beberapa tujuan seperti berikut ini:

a) Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dengan tujuan dakwah disini yaitu menyampaikan ajaran Islam salah satunya mengenai kewajiban membayar zakat bagi seseorang yang telah merdeka dan seorang muallaf yang baru masuk Islam. Seperti contoh zakat yang dikelarkan oleh seorang muallaf yang pada awalnya tidak mengeluarkan zakat sebab tidak islam maka setelah masuk islam maka wajib membayar zakat sehinggadengan bertambahnya wajib zakat maka pemanfaatan dari zakat tersebut pun akan berdampak sangat baik bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.

Artinya, orang yang memberikan sebagian harta kekayaan mereka untuk kepentingan agama Islam maka dapat dikatakan bahwa mereka meneguhkan diri mereka dalam beriman dan ibadah kepada Allah SWT.

b) Tujuan Pendidikan

Salah satu diantara tujuan dalam pendistribusian zakat dibidang pendidikan yaitu seperti yang telah difirmankan oleh Allah.

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At Taubah: 103)

Artinya bahwa, zakat yang dikeluarkan oleh seorang wajib zakat dapat menghindarkan diri dari perbuatan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, menumbuhkan rasa solidaritas sehingga akan terbiasakan berbuat baik dilingkungan sosialnya, serta melancarkan rezeki dan menambahkan pahala didunia dan akhirat.

Didalam pandangan ekonomi Islam dampak dari pendistribusian zakat terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan dimana yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

- Pendidikan yang berdasarkan akhlaq terpuji, seperti contoh

menumbuhkan karakter kepribadian yang dermawan.

- Membersihkan dari akhlaq tercela, seperti kikir dan mengutamakan kepentingan sendiri dalam segala hal.

c) Tujuan Sosial

Tujuan terpenting pada bidang sosial pendistribusian zakat sebagai berikut:

- Untuk menunjang kebutuhan hidup bagi orang-orang yang berada pada ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menumbuhkan jiwa solidaritas dilingkungan masyarakat.
- Mempererat hubungan dalam kemanusiaan antara individu dengan kelompok yang ada ditengah masyarakat.
- Mencegah timbulnya rasa kebencian antar individu atau kelompok yang menyebabkan permusuhan serta berdampak buruk bagi ke amanan dan ketentraman hidup bersosial.

d) Tujuan Ekonomi

Didalam ekonomi Islam terdapat tujuan-tujuan ekonomis mengenai pendistribusian zakat dimana diantaranya sebagai berikut:

- Pengembangan dan pembersihan harta: seseorang yang memiliki

harta kekayaan apabila menginfakkan sebagian harta kekayaannya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

- Pemberdayaan sumberdaya manusia secara baik seperti pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan agar supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya kemudian dapat melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

4) Pendistribusian Zakat Era Modern

Menurut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) tentang pengelolaan zakat menjelaskan “bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Dalam kegiatan pendistribusian zakat terdapat dua langkah yang dapat ditempuh dengan baik, yang pertama dengan cara bertemu langsung dengan orang yang dituju sehingga yang memang berhak menerima akan menerima kewajibannya tanpa salah sasaran atau lain sebagainya, dengan cara tersebut untuk persoalan kebutuhan hidup pada salah satu pihak sudah dapat terpenuhi meskipun bukan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua dengan cara melakukan pengelompokan data-data mengenai pihak yang berhak untuk menerima zakat sehingga mereka dapat dengan mudah diberi bantuan secara berkala sampai pihak tersebut mampu

untuk mengatasi persoalan kebutuhan hidupnya sendiri.

(Heriandi, 2019:42-43) “Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat yang sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat”. Agar dalam pendistribusian zakat dapat dimanfaatkan dengan sangat maksimal maka untuk pendistribusian tidak hanya diberikan dalam bentuk bahan pokok yang hanya dapat dikonsumsi saja melainkan juga diberikan dalam bentuk yang lain disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang wajib menerima zakat sehingga tidak terjadi penyesalan akibat bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak penerima zakat.

Apabila pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk bahan pokok maka hendaknya untuk pihak yang berhak menerima zakat disesuaikan agar supaya tepat sasaran yaitu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan seperti diberikan kepada lansia yang tidak mampu bekerja, anak yatim yang mana mereka membutuhkan bahan pokok untuk dikonsumsi pada saat itu juga guna menyambung hidup, karena bagi mereka melakukan kegiatan konsumsi merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. Sedangkan untuk “dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaan sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini

diharapkan dapat mengentaskan dari kemiskinan” (Heriandi, 2019:42-43).

5. CONCLUSIONS

Perkembangan akuntansi pada masa khalifah abu bakar tidak terlalu signifikan, sebab beliau hanya melanjutkan pemerintahan Rasulullah SAW yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan tersebut, kemudian di gantikan oleh khalifah umar bin khattab.

Kebijakan akuntansi yang sederhana dimana pendapatan negara yang diperoleh dari harta rampasan perang kemudian di distribusikan kembali untuk kemaslahatan ummat, seperlima untuk pembangunan negara dan empatperlima di distribusikan kepada kaum muslimin yang terlibat dalam peperangan melawan kaum kafir.

Dapat dikatakan bahwa selama berjalannya masa pemerintahan harta yang ada pada baitul mall tidak pernah terjadi penumpukan bahkan ketika beliau wafat harta yang di temukan tidak lebih dari 1 dirham, hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan lembaga baitul mall sebagai satu-satunya lembaga yang mengelola atas seluruh pendapatan yang diterima oleh negara dikelola dengan baik dan benar-benar dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat islam pada masa itu.

Dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, penerapan prinsip

keadilan akuntansi islam dalam pengelolaan baitul mall pada masa Khalifah Abu Bakar masih relevan dengan penerapan prinsip keadilan akuntansi era modern, dalam pengumpulan zakat pada masa khalifah abu bakar masih sangatlah sederhana dimana dalam pelaksanaannya abu bakar mengutus petugas zakat pada masa itu untuk pergi ke berbagai daerah untuk mengambil zakat dari kaum muslimin yang hendak membayarkan zakatnya dan khalifah abu bakar sangatlah berhati-hati dalam akurasi perhitungan zakat yang mana agar supaya tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dalam pembayaran zakat.

Secara umum orientasi dalam pengumpulan zakat pada masa khalifah abu bakar dengan di era moderen sangatlah sama yaitu untuk didistribusikan kembali kepada kaum muslimin dengan tujuan memperkecil jurang kemiskinan, sehingga apabila terdapat orang yang membangkang dalam membayar zakat pada masa itu maka akan di perangi karena membayar zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, namun untuk di era modern karena segala sesuatu di atur oleh undang-undang yang berlaku secara umum maka orang yang tidak membayarkan zakatnya akan dikenakan uqubah (hukuman atau denda) yang berlaku secara umum di Indonesia.

6. REFERENCES

- Abdullah, Abdurrahman, 2006. *Kisah-kisah Manusia Pilihan*. Jakarta: Pustaka ThariquLlzzah.
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Economic Islam*. Yogyakarta: Pt Dhana Bakti Wakaf. Jilid 2 Hlm, 320.
- Alim, M. N. 2011. Akuntansi Syariah: Esensi, Konsepsi, Epistimologi, dan Metodologi. *Jurnal Investasi*. 7(2). Hal. 154-161.
- Azhami, M. M. 2008. *65 Sekretaris Nabi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Burhanudin. 2012. *Mushaf Al Burhan: Edisi Kepahlawanan*. Bandung: Fitrah Rabbani.
- Cahyadi, Adi. 2014. Hafazhatul Amwaal: Tokoh dan Karakter Akuntan Rasulullah. *AKUNTABILITAS*, VII(2). Hal. 109-121.
- D. Maysaroh. 2019. *Pemikiran Politik Al-Mawardi Tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Islami*.
- Hamdani. 2019. *Penerapan Fiskal Dan Inflasi Pada Masa Bakar As-Shidiq As*.
- Harahap, S. S. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 121.
- Harahap, S. S. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Indrawati, Rina. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Baznas Provinsi Jatim*.
- Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kandhalawi, Yusuf, 2006. *Kehidupan Para Sahabat*. Bandung: Penerbit KZM.
- Karim, H. A. A. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. A. Sabzwari. 1985. Economic And Fiscal System During Khilafah E-Rashida. *Journal Of Islamic Banking And Finance, Karachi*, 2(4), Hlm. 50.
- Muhammad 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Selemba Empat. Hlm. 105.
- Musyaddad, Ahmad. 2013. Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), pp. 212-227.
- Pengembangan Dari Tulisan M. A. Sabzwari. 1985. Economic And Fiscal System During Khilafah E-Rashida. *Journal Of Islamic Banking And Finance, Karachi*, 2(4), Hlm. 49-66.
- Permana, Agus. 2018. *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*.
- Ramadhan, M. R. 2017. Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Syuaibi, Ali. 2004. *Muhammad Seorang Milyuner*. Jakarta: Pustaka Azhary.
- Syamsidar, Nasution, E. S., Herayani. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2017. 171-172.
- Syahril 2021, *Akuntansi Keuangan Syariah Desa Dan Kesejahteraan CV*. Literasi Nusantara Abadi 1, vi + 76
- Syahril, MH Ibnu Fajar, 2019. *Kifayah accounting: financial management of the death of tradition madura indonesia*

international journal of business and
commerce (issn: 2225-2436) 7

- Syahril, S., Alwiyah, A., & Abrori, F. (2021, December). MSME Development during Covid-19 Through Sharia Banking in Madura Indonesia. In ICONIS: International Conference on Islamic Studies (Vol. 5, pp. 403-414).
- Syahril, S. (2016). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah PT. BPRS Bhakti sumekar. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 6(1), 46-65.
- Windari. 2016. Tapak Tilas Akuntansi Syariah. *At-Tijarah*. 2(2). Hal. 244-255.
- Yatim, Badri. 1994. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. Ke-2, Hlm. 36.
- Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin.
- Zamakhsyari, H. A. S. 2014. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*.